



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak;
 - b. bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kota Palangka Raya;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT
PEMAKAMAN DI KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah, baik yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dimiliki atau yang dikelola oleh Yayasan, Badan Sosial atau Badan Keagamaan.
9. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi Pemakaman, pengaturan lokasi Makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pemakaman.
10. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama/kepercayaan, ras dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan.
12. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK, adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

13. Tempat Makam Pahlawan yang selanjutnya disingkat TMP, adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman para pahlawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Taman Pemakaman Komersial yang selanjutnya disebut TPKom adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-perundangan
15. Makam Cadangan adalah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya disamping pasangannya yang sudah terlebih dahulu dimakamkan.
16. Pengabuan Mayat adalah pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
17. Krematorium adalah tempat pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
18. Rumah Duka adalah tempat penitipan Jenazah sementara menunggu pelaksanaan Pemakaman dan/atau Pengabuan Mayat.
19. Pengelola adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
21. Pengelolaan pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk pemakaman, perizinan pemakaman dan pemeliharaan pemakaman.
22. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
23. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemakaman di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan pemakaman kepada masyarakat; dan
 - b. mewujudkan tertib tempat pemakaman sesuai dengan tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. jenis dan penyelenggaraan pemakaman;
- c. perizinan pemakaman;
- d. petak makam;
- e. kerjasama;
- f. penyediaan tanah pemakaman oleh pengembang perumahan;
- g. kewajiban;
- h. larangan dan sanksi; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Jenis Tempat Pemakaman

Pasal 4

- (1) Tempat Pemakaman harus sesuai dengan ketentuan penataan ruang di daerah.
- (2) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU;
 - c. TPK;
 - d. TPKom; dan
 - e. Krematorium.
- (3) Lahan Tempat Pemakaman dapat diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. hibah;
 - c. wakaf; dan/atau
 - d. penyediaan dari pengembang perumahan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pemakaman

Paragraf 1

TPU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang terhadap pengelolaan TPU.
- (2) Dalam pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan pengelolaan TPU kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemakaman.

- (3) Untuk ketertiban dan keteraturan dilakukan pengelompokkan berdasarkan agama atau faktor lain pada TPU.
- (4) Pengelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Blok Islam untuk memakamkan jenazah orang yang beragama Islam;
 - b. Blok Kristen untuk memakamkan jenazah orang yang beragama Katolik atau Kristen Protestan;
 - c. Blok Hindu/Budha untuk memakamkan jenazah orang yang beragama Hindu atau Budha;
 - d. Blok Kaharingan untuk memakamkan jenazah orang yang menganut Kaharingan; dan/atau
 - e. Blok Khusus bagi Pejabat atau mantan Pejabat di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Paragraf 2

TPBU

Pasal 6

- (1) Pendirian TPBU dapat dilakukan oleh Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan.
- (2) Lahan untuk TPBU disediakan oleh Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan sesuai ketentuan Tata Ruang di Daerah.
- (3) Sebelum penetapan lokasi lahan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola wajib memperoleh pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

TPK

Pasal 7

- (1) Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPK berupa Taman Makam Pahlawan dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

TPKom

Pasal 8

- (1) Pendirian TPKom dapat dilakukan oleh Badan Hukum.
- (2) Lahan yang digunakan sebagai lokasi TPKom harus sesuai dengan ketentuan Tata Ruang di Daerah.
- (3) Sebelum penetapan lokasi TPKom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola wajib memperoleh pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 5

Krematorium

Pasal 9

- (1) Pendirian Krematorium wajib mendapat izin dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Krematorium dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial atau yang bersifat keagamaan berbentuk yayasan.
- (3) Pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dilakukan di Krematorium sesuai ketentuan agama yang dianutnya.
- (4) Pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dilakukan di Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal radius 300 (tiga ratus) meter dari Permukiman Penduduk.

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi

Pasal 10

- (1) Lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Lokasi tanah untuk keperluan TPBU, TPKom dan Krematorium dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan ditetapkan berdasarkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan ketentuan:

- a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
- b. bukan merupakan lahan yang subur; dan
- c. luas lahan untuk TPU, TPBU dan TPKom minimal 4 (empat) Ha.
- d. Harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
- e. Mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan dan Penetapan lokasi Tempat Pemakaman diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PERIZINAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Usaha Pelayanan Pemakaman

Pasal 12

Usaha pelayanan Pemakaman meliputi:

- a. penyediaan petak makam;
- b. penggalian dan penguburan;
- c. pemindahan/pembongkaran makam;
- d. pelayanan jasa pengurusan Jenazah;
- e. angkutan Jenazah;
- f. pembuatan peti Jenazah;
- g. perawatan Jenazah;
- h. pelayanan rumah duka;
- i. pengabuan atau kremasi;
- j. tempat penyimpanan abu Jenazah;
- k. Layanan kebersihan lingkungan pemakaman; dan/atau
- l. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan Pemakaman.

Pasal 13

- (1) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk Badan Hukum dan wajib mendapat Izin usaha dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan pengelolaan usaha pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Izin Pengelolaan Pemakaman

Pasal 14

- (1) Pengelolaan TPBU, TPKom dan Krematorium wajib mendapat izin Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan dengan menunjukkan aslinya;
 - b. rencana tapak/*site plan*;
 - c. fotokopi Izin Lokasi dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi Izin Lingkungan dengan menunjukkan aslinya; dan
 - e. fotokopi Izin Persetujuan Bangunan Gedung khusus untuk Krematorium dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Izin Pemakaman dan Kremasi

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di TPU harus memperoleh izin dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga/ahli waris/pihak yang bertanggung jawab atas jenazah wajib mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. surat pemeriksaan kematian dari dokter; dan
 - b. Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan kabupaten/kota asal jenazah bagi mereka yang bukan penduduk Kota Palangka Raya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk TPBU, TPKom dan jenazah yang akan dikremasi di Krematorium;
- (4) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Daerah di dalam wilayah Provinsi, wajib dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

- (5) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Daerah di luar wilayah Provinsi, wajib dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman.
- (6) Setiap jenazah yang akan dibawa dari wilayah Daerah, keluar wilayah Indonesia wajib dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, dan Kementerian Luar Negeri.

Bagian Keempat
Penggalian dan Pemindahan Makam

Pasal 16

- (1) Penggalian dan Pemindahan Makam hanya atas permintaan Keluarga atau Ahli Waris setelah mendapat izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman dan rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan Kesehatan.
- (2) Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penggalian dan Pemindahan Makam.
- (3) Untuk kepentingan penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum, dapat melakukan penggalian dengan persetujuan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman dan rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan Kesehatan selanjutnya memberitahukan kepada Keluarga atau Ahli Waris.
- (4) Penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dihadiri oleh Petugas Kesehatan, Aparat Penegak Hukum, dan Ahli Waris atau Keluarga dan/atau pihak yang diijinkan.

Pasal 17

- (1) Pemindahan Jenazah/Kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atau ke tempat lainnya, dilakukan atas permintaan ahli waris atau keluarga setelah mendapat izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman dan rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan Kesehatan serta ijin dari Aparat Keamanan.

- (2) Pemindahan Jenazah/Kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 2 (dua) tahun setelah jenazah/kerangka tersebut dimakamkan.
- (3) Dikecualikan pemindahan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Jenazah korban bencana atau penyakit menular dilakukan minimal 3 (tiga) tahun setelah jenazah dimakamkan atau setelah jenazah tinggal kerangka.
- (4) Dilarang melakukan pemindahan Jenazah/Kerangka dari Luar Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali dengan sistem makam di tumpangkan.

Pasal 18

- (1) Makam tumpang di tempat pemakaman dimungkinkan untuk dilaksanakan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Pemakaman tumpang hanya dilakukan di atas jenazah anggota keluarga saja.
- (3) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan setelah jenazah lama dimakamkan minimal 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima Pemindahan Lokasi Tempat Pemakaman

Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan pemindahan, penutupan dan/atau perubahan peruntukan Tempat Pemakaman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pemindahan, penutupan dan/atau perubahan peruntukan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Bekas Tempat Pemakaman yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan sosial.

Bagian Keenam Pengangkutan dan Pengawasan jenazah

Pasal 20

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan di Pemakaman yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib menggunakan kendaraan Jenazah.

- (2) Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan Jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan;
 - b. dilengkapi dengan tanda berupa bendera warna yang ditetapkan oleh masing-masing agama;
 - c. harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan
 - d. harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Ketujuh Pencadangan Makam Cadangan

Pasal 21

- (1) Pengelola Pemakaman dapat menyediakan Makam Cadangan yang disesuaikan dengan daya tampung Tempat Pemakaman yang dikelolanya.
- (2) Pengajuan makam cadangan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami-istri, jika salah satu dari pasangan tersebut sudah meninggal dunia.
- (3) Pencadangan makam cadangan diberikan setelah suami/istri mengajukan permohonan kepada Pengelola.
- (4) Ketentuan luas petak makam dan tanda makam menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IV PETAK MAKAM Bagian kesatu Tanda Makam

Pasal 22

- (1) Ukuran perpetakan Tanah Makam terdiri atas ukuran sebagai berikut:
 - a. panjang 2,5 (dua koma lima) meter;
 - b. lebar 1,5 (satu koma lima) meter dengan maksimal 2 (dua) meter;
 - c. kedalaman 2 (dua) meter; dan
 - d. Jarak antara petak 50 (lima puluh) centimeter
- (2) Setiap perpetakan Tanah Makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam.
- (3) Petak makam menggunakan media rumput.

Pasal 23

- (1) Tiap petak Tanah Makam diberi tanda makam berupa:
 - a. nisan;
 - b. plakat makam; dan/atau
 - c. tanda makam lainnya.
- (2) Tanda makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan ukuran:
 - a. bagian atas 20 (dua puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm; dan
 - b. bagian dasar 30 (tiga puluh) cm x 40 (empat puluh) cm.
- (3) Tanda makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertuliskan nomor blok, petak, nama, dan tanggal pemakaman Orang yang meninggal.

Bagian kedua

Penyediaan Fasilitas Pelengkap Tempat Pemakaman

Pasal 24

- (1) Fasilitas pelengkap yang disediakan di area tempat pemakaman, berupa:
 - a. parkir kendaraan;
 - b. jalan;
 - c. lampu penerangan;
 - d. area untuk berjualan;
 - e. toilet;
 - f. pos penjaga;
 - g. kamera pengawas; dan
 - h. fasilitas lainnya yang mendukung pelayanan pemakaman.
- (2) Pembangunan fasilitas pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Pengelolaan TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pemakaman.
- (2) Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak;
 - b. pembiayaan; dan
 - c. analisis kemampuan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk mengenai tarif usaha pelayanan pemakamannya akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENYEDIAAN TANAH PEMAKAMAN OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pembangunan perumahan atau rumah susun milik, wajib menyediakan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 2% (dua persen) dari luas perizinan yang diajukan dan merupakan syarat administrasi wajib dipenuhi untuk memperoleh perizinan pembangunan perumahan atau rumah susun milik.
- (3) Dalam hal pengembang perumahan tidak memenuhi Penyediaan tanah untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat membayar uang pengganti sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Tanah yang dimohonkan ijin tersebut.

Pasal 27

Pengembang perumahan yang akan melakukan perluasan wilayah perumahan, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 26 diatas.

BAB VII KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan pemakaman untuk keperluan Pemakaman yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan wajib melakukan pencadangan Lahan Tempat Pemakaman dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk di wilayah Kecamatan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemakaman wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah Orang yang tidak dikenal, terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi Pemakaman bagi jenazah Orang yang tidak dikenal, terlantar dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di TPU yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengelola Tempat Pemakaman

Pasal 29

Pengelola TPU, TPBU, TPKom atau Krematorium berkewajiban untuk:

- a. mengurus segala jenis perizinan sebelum memulai kegiatan usaha di bidang pemakaman;
- b. membuat tata tertib pengelolaan;
- c. melaksanakan pengelolaan pemakaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- d. mengatur penggunaan tanah makam yang tidak berlebihan;
- e. mengatur pembuatan bangunan dan hiasan kuburan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- f. menyediakan dan Memelihara fasilitas umum yang ada dilingkungan Tempat Pemakamannya;
- g. menjaga kebersihan, ketertiban dan ketenteraman di sekitar Tempat Pemakaman; dan
- h. melaporkan data pemakaman yang dikelolanya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menyelenggarakan TPBU, TPKom dan Krematorium tanpa izin Wali Kota.

- (2) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan Jenazah dilarang:
 - a. melakukan Pemakaman diluar Tempat Pemakaman yang telah ditentukan;
 - b. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas Tanah Makam;
 - c. mendirikan, memasang dan menempatkan, benda apapun di atas atau di dalam Tanah Makam kecuali nisan makam dan lambang pahlawan;
 - d. melakukan perubahan fungsi makam; dan
 - e. menanam pohon di atas Tanah Makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya telah ditentukan.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan TPBU, TPKom dan Krematorium tanpa izin Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan TPBU atau krematorium; dan/atau
 - d. penghentian sementara atau penutupan dan dipindahkan TPBU atau krematorium.
- (4) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan Jenazah dengan sengaja melanggar ketentuan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan pembangunan; dan
 - d. pembongkaran bangunan atau benda lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemakaman dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi pemakaman.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelola TPU, TPBU, TPK, TPKom dan Krematorium dengan melakukan:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan dalam bidang pemakaman; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman di Daerah.
- (2) Camat dan Lurah melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap berdirinya pemakaman liar yang ada di wilayah administratifnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. pemanfaatan lahan dan pengelolaan TPU, TPBU, TPK, TPKom dan Krematorium; dan
 - c. pelaporan oleh Pengelola Pemakaman.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diminta.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala perizinan penyelenggaraan pemakaman yang telah ada dianggap masih berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Pemakaman yang belum mempunyai perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengurus perizinan.
- (3) Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini wajib disusun dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ARBERT TOMBAK

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 08, 43/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DI KOTA PALANGKA RAYA

I. UMUM

Dengan pertumbuhan penduduk Kota Palangka Raya yang semakin hari terus mengalami peningkatan, serta diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, berdampak pada kebutuhan fasilitas umum berupa Tempat Pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk, termasuk dalam hal Pemakaman.

Dalam pelaksanaan pemakaman tidak bisa lepas dari kebiasaan, adat istiadat serta keagamaan yang dianut masing-masing masyarakat. Sehingga perlu diatur mengenai pedoman dalam pelaksanaan pemakaman di daerah. Disatu sisi pemakaman adalah hak asasi bagi masyarakat dalam melaksanakan kepercayaan dan agama masing-masing tetapi disisi lain Pemerintah Daerah perlu menegakkan aturan yang telah dibuat misalnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Yang mana setiap peruntukan kawasan harus mempedomani apa yang telah diatur dalam Perda RTRW. Kemudian pengaturan mengenai tata cara penguburan jenazah korban *Covid-19* yang harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan WHO, hal ini berdampak pula pada prosesi penguburan sampai pembongkaran dan pemindahan makam. Sehingga hal tersebut perlu dibuatkan aturannya berupa Peraturan Daerah sebagai dasar Pemerintah Daerah, Pengelola Pemakaman, Masyarakat serta pihak lainnya melaksanakan fungsi masing-masing.

Kemudian bagi Badan Usaha yang bergerak dalam bidang sosial dan/atau keagamaan perlu juga dibuatkan aturan berupa perizinan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Tempat Pemakaman sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemakaman di Kota Palangka Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud ijin aparat keamanan adalah pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan ijin penyelenggaraan pemindahan jenazah/kerangka.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.